



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109/Pid.Sus /2021/ PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **FIERMAN SYAH bin KUSNANDANG**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 29 Agustus 1991
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan/WNI : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Arum Sari V No.24 RT.003, RW.012, Kelurahan Bbk.
Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut:

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktobe 2020 s/d tanggal 17 November 2020 ;
2. Penyidik Perp. oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 s/d tanggal 27 Desember 2020 ;
3. Penyidik Perp.Pertama Keyua Pengadilan Nwegeri Bandung sejak tanggal 28 Desember 2020 s/d tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Penuntut umum sejak tanggal 13 Januari 2021 s/d tanggal 01 Fenruari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 26 Januari 2021 s/d tanggal 24 Februari 2021 ;
6. Perp.oleh Ketua Pengadilan negeri Bandung sejak tanggal 25 Februari 2021 s/d tanggal 25 April 2021 ;

Selama dalam persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri selama dalam persidangan ini ;

Selama dalam persidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIERMAN SYAH bin KUSNANDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram yaitu 60,75 gram (enam puluh koma tujuh puluh lima gram)**” melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam wadah berbentuk kotak warna biru ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu dilakban warna biru ;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)**.

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui secara terus terang atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa mempunyai beban tanggung keluarga anak dan istri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pledoi/ nota pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada perbelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **FIERMAN SYAH Bin KUSNANDANG** , pada Senin tanggal 26 Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Daerah Geger Kalong Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu** dengan jumlah berat brutto keseluruhan (isi+bungkus) 72,88 gram (sesuai Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor : B-497/M.2.10.3/Enz.1/11/2020 tanggal 02 Nopember 2020), dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.103.1032.11.20.2746 tanggal 11 Nopember 2020 dan Laporan Hasil Pengujian No Contoh 20.093.99.05.05.0309.K tanggal 11 Nopember 2020 jumlah contoh yang diterima bobot **bersih 60,75 gram , sisa contoh 60,32 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama sdr. AA teman dari sdr. ROY (DPO) yang mana sdr. ROY (DPO) teman terdakwa yang sudah lama tidak pernah berkomunikasi dalam pembicaraan sdr. AA (DPO) memberi pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di daerah Gegerkalong kota Bandung bilamana sanggup akan diberi upah dan saat itu terdakwa menyanggupinya, kemudian sdr. AA (DPO) memberikan lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa yaitu di daerah Gegerkalong dekat Indomart Gegerkalong ada gapura gang, samping gapura ada bungkus rokok super setelah mendapatkan lokasi pengambilan kemudian terdakwa pergi ke lokasi tersebut setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menghubungi sdr. AA (DPO) dan menanyakan kepada Sdr. AA (DPO) "**saya harus bagaimana**" dan Sdr. AA menyuruh terdakwa untuk menempelkan kembali di daerah GATSU Kiaracondong Kota Bandung, setelah itu terdakwa berangkat menuju tempat yang diperintahkan oleh Sdr.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA (DPO), sesampainya ditempat tujuan kemudian terdakwa menempelkan Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam bungkus rokok super di daerah GATSU Kiaracondong Kota Bandung di pohon kecil dekat warteg selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AA (DPO) Narkotika jenis sabu telah ditempel sesuai arahan Sdr. AA (DPO) lalu sdr. AA (DPO) memberikan upah atas pekerjaan tersebut kepada terdakwa dengan memberikan paket Narkotika jenis sabu dan paket Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa digunakan sendiri.

----- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sdr. AA (DPO) menelpon terdakwa menyuruh berangkat ke Jakarta daerah terminal Grogol untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu dan terdakwa menyanggupinya lalu sdr. AA (DPO) memberikan uang kepada terdakwa untuk transportasi ke Jakarta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa berangkat dari Bandung ke Jakarta dengan menggunakan trvel Extrans. Setibanya diterminal Grogol Jakarta Barat sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa memberi kabar kepada Sdr. AA (DPO) bahwa terdakwa telah sampai di terminal Grogol Jakarta kemudian Sdr. AA (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, setengah jam kemudian terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal yang mengarahkan tempat pengambilan Narkotika jenis sabu **"MAJU KEARAH GAPURA TERMINAL GROGOL DEKAT WARUNG, DIBELAKANG GAPURA ADA KERESK ITEM"** lalu terdakwa pergi ke lokasi tersebut mengambil paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus kresek dan dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang kembali ke Kota Bandung,

----- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa membuka bungkus kressek yang dibawanya dari Grogol yang berisi paket Narkotika jenis sabu kemudian, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AA (DPO) kalau terdakwa sudah sampai dirumah di Bandung dan Sdr. AA (DPO) menyuruh terdakwa untuk membagi paket narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) gram, 3 (tiga) paket dengan ukuran 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat 5 (lima) gram, setelah terdakwa selesai merecah, sdr. AA (DPO) memerintahkan 3 (tiga) paketan narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram ditempelkan di daerah TK Asyifa daerah Arung Sari Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan sisanya terdakwa simpan diwadah kotak warna biru.

----- Bahwa pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, datang saksi CELEMENS KUWAY dan saksi BENI IRAWAN, SH sebagai petugas Sat Narkoba Polda Jabar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terdakwa suka menggunakan Narkotika jenis sabu mengamankan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kotak warna biru dan 1 (satu) paket yang disimpan di bawah meja TV di kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening di balut tisu yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian belakang yang sedang terdakwa pakai lalu terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu.-----

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 20.093.99.05.05.0309.K tanggal 11 Nopember 2020 yang di tandatangi oleh Dra. RERA RACHMAWATI,Apt, Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima bobot bersih 60,75 gram dan sisa contoh bobot bersih 60,32 gram, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina fositif

Pusataka : MA PPOMN 13/N/2001

Kesimpulan : Metamfetamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **FIERMAN SYAH Bin KUSNANDANG** , pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Arung Sari V No. 24 RT.03 RW.12 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu**, dengan jumlah berat brutto keseluruhan (isi+bungkus) 72,88 gram (sesuai Surat Ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor : B-497/M.2.10.3/Enz.1/11/2020 tanggal 02 Nopember 2020), dan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R-PP.01.01.103.1032.11.20.2746 tanggal 11 Nopember 2020 dan Laporan Hasil Pengujian No Contoh 20.093.99.05.05.0309.K tanggal 11 Nopember 2020 jumlah contoh yang diterima bobot bersih 60,75 gram, sisa contoh 60,32 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi BENI IRAWAN, SH, saksi CLEMENS KUAY dan Tim Ditresnarkoba Polda Jabar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan kalau terdakwa FIERMAN SYAH Bin KUSNANDANG suka menggunakan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi BENI IRAWAN, SH, saksi CLEMENS KUAY dan Tim Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dimasukan kedalam wadah berbentuk kotak warna biru yang disimpan dibawah meja TV kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu yang disimpan disaku celana sebelah kiri bagian belakang yang sedang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah milik Sdr. AA (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk ditempelkan kembali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 20.093.99.05.05.0309.K tanggal 11 Nopember 2020 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI,Apt, Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima bobot bersih 60,75 gram dan sisa contoh bobot bersih 60,32 gram, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna

Identifikasi : Metamfetamina fositif

Pusataka : MA PPOMN 13/N/2001

Kesimpulan :

Metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa ia terdakwa **FIERMAN SYAH Bin KUSNANDANG**, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Arung Sari V No. 24 RT.03 RW.12 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa FIERMAN SYAH Bin KUSNANDANG mendapatkan narkotika jenis sabu dar Sdr. AA (DPO) sebagai upah karena terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu di Geger Kalong dan menempelkan kembali narkotika jenis sabu tersebut di daerah Gatsu Kiaracondong milik Sdr. AA, kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergunakan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dari botol bekas kemudian tutupnya dilubangi lalu dimasukan sedotan dan pipet kaca kemudian sabunya dimasukan kepipet kaca lalu dibakar kemudian asap yang dihasilkan terdakwa sedot seperti merokok ;

----- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan terdakwa menjadi segar tidak pegal-pegal ;

----- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu ;

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung Nomor : B/Sket-929/X/2020/RSBSA tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAH HESTININGRUM,SpPK setelah dilakukan test urine untuk mendeteksi zat narkoba terhadap terdakwa FIERMAN SYAH Bin KUSNANDANG dengan hasil methamphetamine (+) POSITIF.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Bermula pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. RIKI BEBEK Als ABANG (DPO) untuk memesan paket sabu seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), lalu Keesokan harinya Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib Sdr. RIKI BEBEK Als ABANG (DPO) kembali menghubungi terdakwa meminta supaya terdakwa mentransfer terlebih dulu sebagian uang muka pembelian sabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah terdakwa transfer kemudian Sdr. RIKI BEBEK Als ABANG (DPO) menghubungi lagi terdakwa, lalu menyuruhnya untuk menunggu kabar lagi jika barang (sabu) sudah ada, kemudian pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIKI BEBEK Als ABANG (DPO) yang memberitahukan bahwa paket sabu pesanan terdakwa nanti malam dapat diambil di daerah rancaekek, dan terdakwa harus melunasi terlebih dahulu pembayarannya, Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib terdakwa berangkat sendirian ke daerah rancaekek dan sekitar jam 17.30 wib terdakwa mampir di salah satu ATM bersama di daerah rancaekek untuk melunasi uang pembelian sabu sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) kepada Sdr. RIKI BEBEK Als ABANG (DPO), lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr. RIKI BEBEK Als ABANG (DPO) memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang sisa pembayaran dan telah tiba disekitaran daerah rancaekek, kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa dihubungi seseorang menggunakan private number lalu menyuruh terdakwa ke daerah dangdeur rancaekek, di sebelah kiri ada masjid, diseborang masjid ada jalan, dijalan itu sebelah kiri ada pohon, barang (sabu) ditaro di belakang pohon didalam keresek hitam, kemudian terdakwa pergi ketempat yang dijanjikan . Setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut, kemudian terdakwa melihat isi 1 (satu) kantong keresek warna hitam berupa 1 (satu) keresek warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa membuang kantong keresek warna hitam dan hijau tersebut lalu oleh terdakwa sabu tersebut dimasukkan ke dalam saku jaket yang dikenakan oleh terdakwa, dan dibawa pulang ke rumahnya hingga terdakwa tiba di rumah sekitar jam 22.00 Wib, kemudian pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 20.00 wib, dan hari selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar mandi rumah terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa membuat bong alat hisap sabu yang terbuat dari bekas lampu bohlam kemudian dudukan tutup lampu tersebut dilubangi, lalu terdakwa selipkan serta dipadatkan tisu kemudian di masukkan sedotan untuk alat hisapnya, setelah itu terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan disimpan di kertas alumunium foil dari bungkus rokok lalu sabu tersebut dibakar, dan dihisap sebanyak 10-20 kali hisapan selayaknya orang merokok, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, lalu sisa sabu tersebut oleh terdakwa digantung di dinding tembok kamar rumah terdakwa, sedangkan bong alat hisap sabu yang telah digunakan oleh terdakwa langsung dibuang, namun perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sekitar jam 17.00 wib yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan sabu, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa di Jl. Ibrahim Adjie Gang Babakan Jati IV No.4 Kel. Binong, Kec. Batununggal, Kota Bandung kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hp Realme warna hitam yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang tersangka pakai dan 1 (satu) keresek warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan digantung di dinding kamar rumah tersangka, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Diresnarkoba Polda Jawa Barat guna pengusutan lebih lanjut, Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib dilakukan pemeriksaan tes urine sesuai dengan Surat Keterangan No : B/SKET-206/V/2020/RSBSA, tanggal 27 Mei 2020, telah melakukan pemeriksaan sampel urine an. HADI JUNIARDI Als ADI Bin APUT HADI WIBOWO untuk mendeteksi zat Narkoba dengan hasil sebagai berikut : Methamphetamine : POSITIF, Sedangkan terdakwa menggunakan Sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang ;'

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi guna memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan para saksi tersebut sebagai berikut:

1. **Saksi, CLEMENT CUAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi-saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi-saksi kenal setelah saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ;
 - Bahwa saksi - saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda karena adanya hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi-saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi terkait dengan perkara ini ;
 - Bahwa benar semua keterangan saksi-saksi yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP terkait dengan perkara Terdakwa ini ;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan saksi BENI IRAWAN, SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FIRMANSYAH Bin KUSNANDANG pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib dirumah terdakwa di Jl.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arung Sari V No.24 RT.03 RW.12 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ;

- Bahwa sehingga saksi bersama dengan saksi BENI IRAWAN, SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Jabar bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat yang menginformasikan kalau terdakwa suka menyalahgunakan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi BENI IRAWAN, SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dimasukan kedalam wadah berbentuk kotak warna biru yang terdakwa simpan dibawah meja TV dikamar tidur terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri bagian belakang yang sedang dipakai oleh terdakwa , dan terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. AA (DPO), setelah itu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jabar guna penyidikan lebih lanjut ;

2. Saksi, BENI IRAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal setelah saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau karena adanya hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP terkait dengan perkara Terdakwa ini ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan saksi CLEMENS KUWAY dan Tim Ditresnarkoba Polda Jabar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FIRMANSYAH Bin KUSNANDANG pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. Arung Sari V No.24 RT.03 RW.12 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ;
- Bahwa sehingga saksi bersama dengan saksi CLEMENS KUWAY dan Tim Ditresnarkoba Polda Jabar bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat yang menginformasikan kalau terdakwa suka menyalahgunakan narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi CLEMENS KUWAY dan Tim Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam wadah berbentuk kotak warna biru yang terdakwa simpan dibawah meja TV dikamar tidur terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri bagian belakang yang sedang dipakai oleh terdakwa, dan terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. AA (DPO), setelah itu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jabar guna penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam wadah berbentuk kotak warna biru ;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu dilakban warna biru ;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Gold ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

ALAT BUKTI SURAT :

1. Berkas perkara Nomor : BP/136/XI/2020/Dit.Res.Narkoba tanggal 30 Nopember 2020 yang didalamnya terdapat keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti ;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 20.093.99.05.05.0309.K tanggal 11 Nopember 2020 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI,Apt, Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima bobot bersih 60,75 gram dan sisa contoh bobot bersih 60,32 gram, dengan hasil pengujian :
Pemerian : Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi : Metamfetamina fositif
Pusataka : MA PPOMN 13/N/2001
Kesimpulan : Metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung Nomor : B/Sket-929/X/2020/RSBSA tanggal 28 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAH HESTININGRUM, SpPK setelah dilakukan test urine untuk mendeteksi zat narkoba terhadap terdakwa FIERMAN SYAH Bin KUSNANDANG dengan hasil methamphetamine (+) POSITIF.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa FIERMAN SYAH bin KUSNANDANG dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. Arung Sari V No.24 RT.03 RW.12 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dimasukan kedalam wadah berbentuk kotak warna biru yang terdakwa simpan dibawah meja TV dikamar tidur terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu yang terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri bagian belakang yang sedang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. AA (DPO) dengan cara awalnya sekitar bulan Mei 2020 terdakwa berkenalan dengan Sdr. ROY bekas narapidana narkoba dan terdakwa pernah membeli narkoba kepada sdr. ROY, kemudian sekitar bulan Juli 2020 terdakwa hilang kontak dengan Sdr. ROY, kemudian pada awal bulan Oktober 2020 terdakwa dihubungi oleh seorang yang tidak dikenal lalu didalam percakapan telpon orang tersebut memepkenalkan diri kalau dia adalah AA yang mendapatkan nomor telpon terdakwa dari Sdr. ROY lalu terdakwa menanyakan maksud dan tujuan AA menelpon terdakwa lalu Sdr. AA mengatakan "tolong ambilkan barang (sabu) di Gegerkalong Kota Bandung dan nati saya beri upah" dan terdakwa menyanggupinya setelah itu terdakwa diarahkan ke Gegerkalong dekat Indomart Gegerkalong ada gapura gang, samping gapura ada bungkus rokok super lalu terdakwa mencarinya, setelah ditemukan kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. AA melalui telpon saya harus bagaimana lalu Sdr. AA mengatakan bilang suruh saya tempelkan lagi didaerah Gatsu Kiaracondong Kota Bandung, setelah itu terdakwa berangkat kedaerah Gatsu Kiaracondong dan menempelkannya didekat warteg ada pohon kecil, sabu saya simpan disamping pohon dibungkus rokok

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

super, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AA lalu Sdr. AA mengatakan kalau terdakwa dikasih upah sabu dan menyuruh terdakwa untuk mengambilnya didaerah situ jugaa disamping parkiruan luar TSM Kota Bandung, sabu disimpan dibawah batu, selanjutnya terdakwa mencarinya kemudian ditemukan, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya kemudian mempergunakan sabu tersebut ;

- Bahwa untuk sabu yang disita oleh ihak Kepolisian yaitu awalnya terdakwa ditelpon oleh Sdr. AA dengan mengatakan “tolong ambil sabu didaerah terminal Grogol, nanti sampai sana ada yang nelpon” lalu terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan “iya saya kesana kalau sudah sampai nanti saya kabari” kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pergi ke Jakarta, sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa sampai di terminal Grogol Jakarta Barat, setelah itu terdakwa mengabari Sdr. AA dengan mengatakan saya sudah sampai kemudian oleh Sdr. AA, terdakwa disuruh menunggu kemudian sekitar setengah jam menunggu lalu ada orang yang menelpon dengan mengatakan “maju kearah gapura terminal Grogol dekat warung, dibelakang gapura ada kresek item” setelah terdakwa menemukannya kemudian oleh terdakwa dimasukan kedalam tas dibawahnya selanjutnya terdakwa pulang ke Bandung dan sampai dirumahnya sekira pukul 16.00 Wib lalu terdakwa mengecek isi bungkusuan kresek tersebut lalu oleh terdakwa ditimbang dan beratnya lebih kurang 100 gram, kemudian terdakwa menelpon Sdr. AA dengan mengatakan terdakwa sudah sampai dirumah lalu Sdr. AA menyuruh terdakwa untuk memisahkan sabu tersebut menjadi yang 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 25 gram, 3 (tiga) paket dengan ukuran 10 gram dan dua buah dengan ukuran 5 gram, setelah oleh terdakwa dibagi bagi sesuai yang disuruh oleh Sdr. AA selanjutnya Sdr. AA menyuruh terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu dengan ukuran 10 gram di daerah TK. Aisyifa daerah Arung Sari Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan di SDN Babakan Sari Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, kemudian sisanya saya simpann diwadah kotak warna biru kemudian keesokan harinya terdakwa menggunakan sebagian sabu di kamar tidur rumah terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dari botol bekas kemudian tutupnya dibolongi lalu dimasukan sedotan dan pipet kaca lalu sabunya dimasukan ke pipet kaca kemudian dibakar dan asap yang dihasilkan disedot seperti merokok, kemudian keesokan harinya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar ;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat – surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sdr. AA (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu di Jakarta daerah terminal Grogol dan sdr. AA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk transfortasi.
- ✓ Bahwa benar terdakwa berangkat dari Bandung ke Jakarta dengan menggunakan travel Extrans lalu terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal mengarahkan tempat pengambilan Narkotika jenis sabu yaitu di gapura terminal grogol dekat warung setelah mendapatkan paket Narkotika lalu paket Narkotika tersebut dimasukkan kedalam tas yang dibawa oleh terdakwa.
- ✓ Bahwa benar setelah sampai rumah terdakwa membuka paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus keresek kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AA (DPO) kalau terdakwa sudah sampai di rumah di Bandung dan saat itu Sdr. AA (DPO) menyuruh terdakwa untuk membagi paket narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 20 (dua puluh) gram, 3 (tiga) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat 5 (lima) gram lalu terdakwa memecah sesuai itruksi sdr. AA (DPO) setelah terdakwa selesai memecah, sdr. AA (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paketan narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram di daerah TK Asyifa daerah Arung Sari Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung kemudian terdakwa pergi ke daerah Arung Sari menempelkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sesuai arahan sdr. AA (DPO) sedangkan paket Narkotika jenis sabu yang lainnya, terdakwa menyimpannya diwadah kotak warna biru yang diletakan di bawah meja TV.
- ✓ Bahwa pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, datang saksi CELEMENS KUWAY dan saksi BENI IRAWAN, SH sebagai petugas Sat Narkoba Polda Jabar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terdakwa suka menggunakan Narkotika jenis sabu mengamankan terdakwa sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kotak warna biru, 1 (satu) paket yang disimpan di bawah meja TV di kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening di balut tisu yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian belakang

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang terdakwa pakai yang rencananya akan ditempelkan lalu terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- ✓ Bahwa benar terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, dan setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur . “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa FIERMAN SYAH bin KUSNANDANG di persidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam: Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian terbuktilah unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam unsur ini;

Ad.2. “ Unsur tanpa hak dan melawan hukum “ .

Menimbang, bahwa pengertian “ tanpa hak “ adalah tanpa izin yang sah, berdasarkan saksi-saksi , barang bukti dan pengakuan terdakwa, maka di dapatkan fakta bahwa benar pada Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wib di depan rumah di Jl. Arum Sari V No.24 Rt.003, Rw.012 Kel. Babakan Sari, Kec.Kiaracondong, Kota Bandung, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dari penguasaan terdakwa ditemukan ada barang bukti yang disita berupa : 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kotak warna biru, 1 (satu) paket yang disimpan di bawah meja TV di kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening di balut tisu yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian belakang yang sedang terdakwa pakai yang rencananya akan ditempelkan lalu terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. dengan demikian maka unsur sebagaimana dimaksud pada Ad.2 unsur “ Menguasai barang secara tanpa hak dan melawan hukum “ , telah dapat dibuktikan ;

Ad.3. Unsur “Unsur: Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

- Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga kami tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan CLEMENS KUWAY, saksi BENI IRAWAN, SH dan saksi CARLOS DOUHAN dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sdr. AA (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu di Jakarta daerah terminal Grogol dan sdr. AA (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk transportasi.
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari Bandung ke Jakarta dengan menggunakan trvel Extrans lalu terdakwa mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal mengarahkan tempat pengambilan Narkotika jenis sabu yaitu di gapura terminal grogol dekat warung setelah mendapatkan paket Narkotika lalu paket Narkotika tersebut dimasukan kedalam tas yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah sampai rumah terdakwa membuka paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus keresek kemudian terdakwa memberitahukan kepada Sdr. AA (DPO) kalau terdakwa sudah sampai dirumah di Bandung dan saat itu Sdr. AA (DPO) menyuruh terdakwa untuk membagi paket narkotika jenis sabu

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 20 (dua puluh) gram, 3 (tiga) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) paket dengan berat 5 (lima) gram lalu terdakwa merecah sesuai itruksi sdr. AA (DPO) setelah terdakwa selesai merecah, sdr. AA (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menempelkan 3 (tiga) paketan narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram di daerah TK Asyifa daerah Arung Sari Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung kemudian terdakwa pergi ke daerah Arung Sari menempelkan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu sesuai arahan sdr. AA (DPO) sedangkan paket Narkoba jenis sabu yang lainnya, terdakwa menyimpannya di wadah kotak warna biru yang diletakan di bawah meja TV.

- Bahwa pada hari Rabu 28 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, datang saksi CELEMENS KUWAY dan saksi BENI IRAWAN, SH sebagai petugas Sat Narkoba Polda Jabar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terdakwa suka menggunakan Narkoba jenis sabu mengamankan terdakwa sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening yang dimasukan ke dalam wadah berbentuk kotak warna biru, 1 (satu) paket yang disimpan di bawah meja TV di kamar tidur dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening di balut tisu yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian belakang yang sedang terdakwa pakai yang rencananya akan ditempelkan lalu terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh 20.093.99.05.05.0309.K tanggal 11 Nopember 2020 yang di tandatangani oleh Dra. RERA RACHMAWATI, Apt, Kepala Bidang Pengujian jumlah contoh yang diterima bobot **bersih 60,75 gram dan sisa contoh bobot bersih 60,32 gram**, dengan hasil pengujian :
 - Pemerian : Kristal bening tidak berwarna
 - Identifikasi : Metamfetamina fositif
 - Pustaka : MA PPOMN 13/N/2001
 - Kesimpulan : Metamfetamina positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba dan sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa memang tidak mempunyai izin dari

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk **“Unsur: Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Dengan demikian unsur **“Unsur: Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , barang bukti yang diajukan di persidangan dan pengakuan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta hukum telah terjadi perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Terdakwa kedatangan memiliki dan menguasai Narkotika terdakwa transfer uang pembelian sabu-sabu yang dibelinya dari seorang yang bernama Sdr. AA pada akhir bulan maret 2020 ketika terdakwa baru pulang ke bandung setelah kerja per tiga bulan di proyek bangunan, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. RIKI BEBEK Als ABANG (DPO) sebanyak 2 gram seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut terdakwa bawa ke tempat kerja terdakwa di proyek bangunan dan terdakwa gunakan sendiri hingga habis. Kedua, pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian seperti yang terdakwa jelaskan pada jawaban terdakwa sebelumnya. Bahwa Terdakwa pada saat kedatangan “memiliki, menyimpan dan/atau menguasai” narkotika golongan I jenis sabu berupa 1 (satu) kantong kresek warna Hijau berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan digantung di dinding kamar tidur Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan izin untuk menggunakan barang tersebut, terdakwa memiliki, menguasai dan mengkonsumsi barang berupa Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tanpa izin dari pihak instansi yang berwenang untuk memberikan izin untuk menggnakan barang tersebut, dengan demikian unsur sebagaimana dimaksud pada unsur Ad.3 inipun sudah dapat dibuktikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 No.35 Tahun 2019 tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dipidana setimpal dengan kesalahannya dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Terdakwa yang intinya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat cukup beralasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa akan mengakibatkan rusaknya generasi muda yang akan datang;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui secara terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan dalam putusan ini, Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 193 KUHP (Undang-undang No.8 Tahun 1981) , serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FIERMANSYAH bin KUSNANDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **FIERMANSYAH bin KUSNANDANG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastic klip beningyang dimasukan kedalam wadah berbentuk kotakwarna biru ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalamplastik klipbening dibakut tisu dibalut lakban warna biru ;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna gold ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;**Dirampas utuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri KL.I A Bandung, pada hari : **Kamis, tanggal 25 Maret 2021** oleh kami **SUNARTI, S.H., Hakim Ketua Majelis, SRI KUNCORO, S.H., M.H., dan TARYAN SETIAWAN, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 26 Januari 2021, Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS, TANGGAL 01 APRIL 2021,** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NANDANG SUDJANA, S.H.,** Panitera Pengganti, dan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No 109./Pid.B/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUMUH MADYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan dihadiri oleh Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI KUNCORO, S.H., M.H.

SUNARTI, S.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NANDANG SUDJANA, S.H.